

**TANGGUNGJAWAB NOTARIS ATAS PEMBUATAN
AKTA *PARTIJ* BERDASARKAN KETERANGAN PALSU
MENURUT UNDANG-UNDANG
JABATAN NOTARIS**

SKRIPSI



OLEH :

ANGGRAENI ILLA RACHMA
NPM : 13300137

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2018**

**TANGGUNGJAWAB NOTARIS ATAS PEMBUATAN
AKTA *PARTIJ* BERDASARKAN KETERANGAN
PALSU MENURUT UNDANG-UNDANG
JABATAN NOTARIS**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH :

ANGGRAENI ILLA RACHMA
NPM : 13300137

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2018**

**TANGGUNGJAWAB NOTARIS ATAS PEMBUATAN
AKTA *PARTIJ* BERDASARKAN KETERANGAN PALSU
MENURUT UNDANG-UNDANG
JABATAN NOTARIS**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH :

ANGGRAENI ILLA RACHMA
NPM : 13300137

SURABAYA, 17 JULI 2018

MENGESAHKAN,

DEKAN,

PEMBIMBING,


Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.


Dr. Agam Suaksono, S.H., M.H.

**TANGGUNGJAWAB NOTARIS ATAS PEMBUATAN
AKTA *PARTIJ* BERDASARKAN KETERANGAN PALSU
MENURUT UNDANG-UNDANG
JABATAN NOTARIS**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN,

OLEH:


ANGGRAENI ILLA RACHMA
NPM : 13300137

**TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA
TANGGAL 25 JULI 2018 DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI
PERSYARATAN**

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

- 1. Dr. Dwi Tatak Subagyo, S.H., M.Hum. (KETUA)**
- 2. Desy Nurkristia Tejawati, S.H., M.Kn. (ANGGOTA)**
- 3. Dr. Agam Sulaksono, S.H., M.H. (ANGGOTA)**

1.
2.
3.



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, akhirnya skripsi yang berjudul “*Tanggungjawab Notaris Atas Pembuatan Akta Partij Berdasarkan Keterangan Palsu Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris*” dapat saya selesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat yang diajukan guna memperoleh gelar sarjana hukum jurusan ilmu hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS).

Dan pada kesempatan ini dengan tulus ikhlas dan kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada :

1. Prof. H. Sri Harmadji, dr., Sp. THT-KL(K) selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang telah memberikan berbagai fasilitas untuk menunjang proses pembelajaran selama penulis mengikuti perkuliahan.
3. Nur Yahya S.H., M.H., selaku dosen wali penulis yang berperan penting dalam memberikan dukungan.
4. Dr. Agam Sulaksono, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang selalu senantiasa meluangkan waktu, memberikan dukungan dan pengarahan serta membimbing penulis dengan penuh kesabaran selama proses menyelesaikan skripsi ini

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
7. Keempat orang tua penulis Musa Wibisono S.H., Indah Munawaroh S.pd., Sunardi, Iva Mariawati, serta keluarga penulis yang sangat dicintai yang senantiasa memberikan dukungan moral, materiil dan yang paling penting dalam setiap doa yang ditujukan kepada penulis sehingga bisa dengan lancar dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kakak penulis Niken Cessa Amalia S.E. yang tiada hentinya memberikan semangat serta dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu sejak awal kuliah dan selalu memberikan dukungan serta doa, adik-adik dan kakak tingkat yang tiada hentinya memberikan dukungan dan semangat sampai penulis mampu menyelesaikan sampai pada sidang skripsi.
10. Teman spesial penulis Ahmad Zulfikar Fauzi, serta para sahabat dari penulis yang sangat dicintai Azizah Zura, Made Rezka, Paramitha Dewi, Asthika Nindya, Tammy Pandur, Yustias Ayu, Angga Nugraha, dan Abdurachman Yasin yang selalu menemani penulis selama 3 tahun terakhir ini, mendukung dan memberikan semangat dan doa sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi dan melewati sidang skripsi dengan lancar.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari banyak hal yang masih belum sempurna oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik serta saran demi kesempurnaan skripsi yang penulis buat. Sebagai akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Hormat kami,

Penulis

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Anggraeni Illa Rachma
NPM : 13300137
Alamat : Jl. Hayam Wuruk Baru II No. 48 Surabaya
No. Telp (HP) : 082233750604

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Tanggungjawab Notaris Atas Pembuatan Akta Partij Berdasarkan Keterangan Palsu Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris*" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya rancangan penelitian tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya,
Yang Menyatakan,


(ANGGRAENI ILLA RACHMA)
NPM: 13300137

ABSTRACT

The research entitled Responsibility of Notary on the Establishment of Deed of Partij Based on False Statement According to Law Notary's Position: (1) How is responsibility of Notary on the deed of Partij made based on false statement (2) What is the legal effect arising from the Notarial deed based on the false statement. The purpose of this research is to find out how the Notary's responsibility for the making of deed before the Notary (Partij Akten) based on false statement.

Methods of the research that used in this research by using the method of legislation approach, because the discussion in this research was done by means of the analysis of related legislation and using the conceptual approach method where this research did not change from the existing rules. The main source of legal material of legislation, secondary legal material used in this research in the form of books, journals, and electronic articles.

Based on the research, it can be concluded that First: Violation or non-compliance with the provisions in Articles concerning the authentic deed resulting in sanctions for Notary and the responsibility of Notary in terms of responsibility of Administration, Criminal responsibility and Civil liabilities. Notary in performing their duties shall be subject to Law Number 30 of 2004 concerning Position of Notary, which has been amended with the coming into effect of Law Number 2 of 2014 and the Notary Code of Conduct which is the rule applicable to the professional guidance of the Notary profession. A deed containing false information provided by the parties may be canceled. The cancellation of a fine may be made by a Notary if requested by the party who suffered losses.

Keywords: *responsibility, Notary, Partij Deed (Partij Akten), false statement.*

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Tanggungjawab Notaris Atas Pembuatan Akta *Partij* Berdasarkan Keterangan Palsu Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris : (1) Bagaimana pertanggungjawaban Notaris atas akta *Partij* yang dibuat berdasarkan keterangan palsu (2) Bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap akta Notaris yang didasarkan pada keterangan palsu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban Notaris atas pembuatan akta dihadapan Notaris (*Partij Akten*) yang berdasarkan atas keterangan palsu.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan karena pembahasan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan serta menggunakan metode pendekatan konseptual dimana penelitian ini tidak beranjak dari aturan yang sudah ada. Sumber bahan hukum utama dari legislasi, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dalam bentuk buku, jurnal, dan artikel elektronik

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa Pertama : Pelanggaran atau tidak dipenuhinya ketentuan dalam Pasal-Pasal mengenai akta otentik tersebut mengakibatkan sanksi bagi Notaris dan tanggungjawab Notaris dalam segi tanggungjawab Administrasi, tanggungjawab Pidana dan tanggungjawab Perdata. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus tunduk pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 dan Kode Etik Notaris yang merupakan peraturan yang berlaku untuk bimbingan moral profesi Notaris. Sebuah akta yang berisi informasi keterangan palsu yang disediakan oleh para pihak dapat dibatalkan. Pembatalan denda dapat dilakukan oleh Notaris jika diminta oleh pihak yang menderita kerugian.

Kata kunci : tanggungjawab, Notaris, akta *Partij* (*Partij Akten*), keterangan palsu.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	7
F. Metode Penelitian	27
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	30
BAB II Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Notaris atas Akta <i>Partij</i> yang Dibuat Berdasarkan Keterangan Palsu	
A. Keterangan Palsu dalam Pembuatan Akta.....	32
B. Hakikat Sanksi dalam Hal Pertanggungjawaban Notaris.....	34

C. Tanggungjawab Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris (Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014).....	36
---	----

BAB III Akibat Hukum yang Timbul Terhadap Akta Notaris yang Dibuat Berdasarkan Keterangan Palsu

A. Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris.....	56
B. Akibat Terhadap Akta Notaris yang Dibuat Berdasarkan Keterangan Palsu.....	58
C. Upaya Hukum Notaris yang Dijatuhi Sanksi.....	60
D. Pembatalan Terhadap Akta Notaris yang Dibuat Berdasarkan Keterangan Palsu ..	66

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72

DAFTAR BACAAN